

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Indonesia dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, dan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Selain itu, Presiden juga dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dimana masing-masing provinsi terdiri atas berbagai kabupaten dan kota. Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang terletak di lima pulau besar dan empat kepulauan yaitu Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Pulau Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara (Sunda Kecil), Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua. Per tahun 2020, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 270.203.900 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021).

Pemerintahan di Indonesia terbagi dalam dua tingkatan yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah provinsi mempunyai pemerintahan daerah dan merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). Objek dalam penelitian ini adalah pemerintahan daerah tingkat provinsi. Berdasarkan lokasi geografis, wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah waktu yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT) (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987).

**Tabel 1.1 Daftar Provinsi di Indonesia**

No.	Nama Provinsi	Wilayah Waktu	No.	Nama Provinsi	Wilayah Waktu
1	Aceh	WIB	18	Nusa Tenggara Barat	WITA
2	Sumatera Utara	WIB	19	Nusa Tenggara Timur	WITA
3	Sumatera Barat	WIB	20	Kalimantan Barat	WIB
4	Riau	WIB	21	Kalimantan Tengah	WIB
5	Jambi	WIB	22	Kalimantan Selatan	WITA
6	Sumatera Selatan	WIB	23	Kalimantan Timur	WITA
7	Bengkulu	WIB	24	Kalimantan Utara	WITA
8	Lampung	WIB	25	Sulawesi Utara	WITA
9	Kepulauan Bangka Belitung	WIB	26	Sulawesi Tengah	WITA
10	Kepulauan Riau	WIB	27	Sulawesi Selatan	WITA
11	DKI Jakarta	WIB	28	Sulawesi Tenggara	WITA
12	Jawa Barat	WIB	29	Gorontalo	WITA
13	Jawa Tengah	WIB	30	Sulawesi Barat	WITA
14	DI Yogyakarta	WIB	31	Maluku	WIT
15	Jawa Timur	WIB	32	Maluku Utara	WIT
16	Banten	WIB	33	Papua Barat	WIT
17	Bali	WITA	34	Papua	WIT

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Di era teknologi informasi sekarang ini, layanan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan masyarakat dapat dilihat pada konsep *e-government* atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. *Electronic government* atau *e-government* merujuk kepada seluruh proses dan struktur politik dan administratif pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Anttiroiko, 2008). Sebagai pusat pelayanan masyarakat, peran *e-government* sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi akses terhadap informasi dan komunikasi (Berlilana et al., 2017).

Adopsi konsep *e-government* oleh Pemerintah Indonesia tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2008 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

mendefinisikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai “penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE”. Perpres tersebut mengonfirmasi perlunya sebuah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Perpres Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 menyatakan bahwa:

“untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan sebuah sistem pemerintahan berbasis elektronik”.

Wirawan (2020) menemukan bahwa penyelenggaraan *e-government* di Indonesia terkendala secara mendasar di tingkat pemerintahan daerah. Perbedaan interpretasi dari implementasi *e-government* antar daerah otonom, implementasi pada situs web yang belum didukung oleh kerangka institusional dan kesiapan SDM, dan pandangan sebagian pemerintahan daerah yang menganggap implementasi *e-government* hanya sebatas pembuatan situs web menjadi kendala yang perlu dievaluasi lebih lanjut secara sistematis. Bouty et al. (2019) pun menyebutkan bahwa evaluasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik masih bersifat minim di tingkat pemerintah daerah.

Bhandarkar et al. (2021) mengemukakan bahwa media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan setiap orang di abad ke-21. Masyarakat Indonesia pun tidak luput dari hal tersebut. Berdasarkan survei Kemp (2022), terdapat 191,4 juta (68,9% dari total populasi) pengguna media sosial di Indonesia. Angka ini pun merupakan peningkatan sebesar 66,93 juta atau 53,67% dari jumlah pengguna media sosial di tahun 2017 (Nurhayati-Wolff, 2021). Pemerintahan pun turut menjadi salah satu bidang yang kini banyak memanfaatkan media sosial dalam menjalankan fungsinya. Hal tersebut didukung oleh pendapat Criado & Villodre (2022) yang menyatakan bahwa media sosial telah menjadi sumber daya yang kerap ditemui pada organisasi pemerintahan dan administrasi publik. Studi kasus oleh Novianti et al. (2020) juga menunjukkan bahwa tak hanya generasi Z dan Alpha, generasi X dan Y di ruang lingkup pemerintahan juga turut berpartisipasi dalam penggunaan media sosial sebagai alat untuk berkomunikasi, berdiskusi dan berkolaborasi baik secara internal instansi maupun eksternal.

Pemanfaatan media sosial untuk kepentingan pemerintahan merupakan salah satu bentuk dari Government 2.0. Government 2.0 adalah jenis pemerintahan yang menggunakan prinsip Web 2.0 dalam menyelenggarakan sebuah pemerintahan digital (Budi et al., 2020). Web 2.0 adalah penggunaan internet untuk membentuk sebuah *platform* dimana *network effect* dapat dihasilkan. *Network effect* merupakan sebuah konsep dimana nilai sesuatu jaringan meningkat ketika semakin banyak orang terlibat didalamnya (Blank & Reisdorf, 2012).

Sivarajah et al. (2015) menyatakan bahwa pengadopsian teknologi Web 2.0 diyakini dapat meningkatkan tingkat partisipasi, transparansi, integrasi, serta mempercepat inovasi dalam lingkungan pemerintahan digital. Pemerintah Indonesia mengenali hal tersebut dan kini turut menggunakan media sosial sebagai media penyampaian dan penyebaran informasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah Tahun 2012.

Tingkat *performance e-government* di Indonesia diukur menggunakan nilai indeks SPBE. Sistem penilaian tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pedoman tersebut kemudian menjadi acuan bagi evaluator baik internal maupun eksternal dalam menilai keberhasilan penerapan SPBE. Berbeda dengan *e-government*, konsep Government 2.0 di Indonesia tidak memiliki sistem penilaian yang telah diratifikasi. Bonsón et al. (2012) menghasilkan sebuah metode penilaian tingkat *performance* Government 2.0 yang disebut sebagai Sophistication Index (SI). Metode ini dapat memberikan gambaran besar terkait tingkat adopsi pemerintah terhadap platform media sosial yang saat ini sedang ramai digunakan oleh masyarakat untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintahan.

### **1.3 Perumusan Masalah**

*Government 2.0* adalah jenis pemerintahan yang menggunakan prinsip *Web 2.0* dalam menyelenggarakan sebuah pemerintahan digital (Budi et al., 2020). Sivarajah et al. (2015) menyatakan bahwa pengadopsian teknologi *Web 2.0*

diyakini dapat meningkatkan tingkat partisipasi, transparansi, integrasi, serta mempercepat inovasi dalam lingkungan pemerintahan digital. Media sosial merupakan salah satu bentuk dari teknologi Web 2.0 (Van Looy, 2016). Bonsón et al. (2012) dalam penelitiannya menawarkan metode pengukuran *performance* Government 2.0 dengan menggunakan *Sophistication Index (SI)*. Saat ini Indonesia belum memiliki sistem penilaian *performance* Government 2.0 yang resmi. Melihat perkembangan media sosial yang sangat pesat serta manfaat teknologi Web 2.0 di bidang pemerintahan, penulis memandang adanya keperluan untuk mengevaluasi tingkat *performance* Government 2.0 di Indonesia.

Penelitian Hooda et al. (2022) menemukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat memiliki peran sentral dalam meningkatkan penggunaan layanan *e-government* oleh masyarakat. Tingkat kepercayaan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh harapan masyarakat atas *performance e-government* yang baik. Banyak pemerintahan di dunia yang telah mengadopsi media sosial sebagai bagian dari inisiatif pengembangan *e-government* di negaranya. Berdasarkan survei United Nations Department of Economic and Social Affairs (2022), 90% responden pemerintah daerah menggunakan kanal media sosial untuk berinteraksi dan meningkatkan aktivitas *e-government* dengan konstituennya. Berdasarkan respon survei tersebut, media sosial kerap digunakan untuk membagikan berita dan informasi terkait layanan *e-government* pemerintah daerah. Dapat dilihat bahwa di kancah internasional, media sosial yang merupakan bagian dari Government 2.0 juga kerap dimanfaatkan sebagai bagian dari peningkatan layanan *e-government*

Budi et al. (2020) telah meneliti potensi adanya hubungan antara tingkat *performance* Government 2.0 dan tingkat *performance e-government* di Indonesia. Ditemukan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kedua variabel tersebut. Namun dalam penelitian tersebut, tingkat *performance e-government* diukur menggunakan nilai Peningkatan E-Government Indonesia (PeGI) tahun 2014. Indonesia kini menggunakan sistem penilaian *performance* yang baru yakni indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (indeks SPBE). Indeks SPBE memiliki dimensi-dimensi penilaian yang berbeda dari indeks PeGI. Indeks PeGI terdiri atas dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan

perencanaan. Sedangkan indeks SPBE terdiri atas 3 domain yakni kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, dan layanan SPBE.

Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan riset terkait *performance* Government 2.0 di Indonesia saat ini serta hubungannya terhadap variabel baru pengukur *performance e-government* di Indonesia yaitu indeks SPBE.

Berdasarkan latar belakang serta perumusan masalah di atas, maka pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa tinggi tingkat *performance* Government 2.0 pemerintah provinsi di Indonesia saat ini berdasarkan *sophistication index* (SI)?
2. Apa hubungan antara *performance* government 2.0 dengan *performance e-government* pemerintah provinsi di Indonesia?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, serta pertanyaan penelitian yang telah ditentukan, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat *performance* government 2.0 di Indonesia saat ini.
2. Mengetahui hubungan antara tingkat *performance* government 2.0 dengan tingkat *performance e-government* di Indonesia.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberi manfaat baik secara praktis maupun teoretis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis terkait pemanfaatan pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. Penelitian ini pun diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang pada bidang terkait. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi seluruh pihak yang berkepentingan terkait tingkat *performance* Government 2.0 di Indonesia dan potensi adanya hubungan antara *performance* Government 2.0 tingkat *performance e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia yang kini dievaluasi kinerjanya menggunakan indeks SPBE.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Berisi tentang sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V dalam laporan penelitian.

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Objek penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

### **b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian.

### **c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian.

### **d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri.

### **e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.

**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**